



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / D/TKSD.1 / XI / 2010 / 5224

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Dayyinah Kids Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 06/VI/DK/2010 Tanggal 04 Agustus 2010

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN PENDIDIKAN DAYYINAH KIDS PEKANBARU

Alamat / Jalan / Nomor : J. Kelapa Sawit No. 28 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya
Kelurahan : Tangkerang Labuai
Kecamatan : Bukitraya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Fitri Nila Sari, S.H., M.Kn No. 2 Tanggal 15 Maret 2010

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK DAYYINAH KIDS

Alamat / Jalan / Nomor : J. Kelapa Sawit No. 20 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya
Kelurahan : Tangkerang Labuai
Kecamatan : Bukitraya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Amal Ikhlas Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2010 / 2011
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (URL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 November 2010

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. YUSUBI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya/NIP. 130 399 302